



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. H. Agus Salim No.1 Telp.(0756) 21313 Fax. (0756) 21414. Painan

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 489/ **DS** /Kpts/Sekda-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PROTOKOLER, FASILITASI KOMUNIKASI DAN
DOKUMENTASI PIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan fasilitasi protokol, fasilitasi komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan pada Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang ditujukan untuk memfasilitasi, mendokumentasikan, dan mempublikasikan Kegiatan Kepala Daerah, di kanal media cetak, elektronik, media sosial dan media luar ruang dalam bentuk pariwisata, advertorial dan/atau liputan, maka perlu dibentuk tim fasilitasi protokoler, komunikasi dan dokumentasi pimpinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Protokoler, Fasilitasi Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Protokoler, Fasilitasi Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah dan Wakil Pengarah bertugas memberikan arah serta kebijakan atas materi keprotokolan, fasilitasi komunikasi dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah pada media cetak, elektronik, media sosial, serta media luar ruangan.
 - b. Ketua, sekretaris, dan anggota, bertanggung jawab dan bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan protokoler, komunikasi dan dokumentasi kegiatan Kepala Daerah pada media cetak, elektronik, dan media sosial yang terdiri dari:
 - 1) melaksanakan tata protokoler dalam rangka kunjungan tamu pemerintah daerah;
 - 2) menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
 - 3) menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 4) menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - 5) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 6) memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
 - 7) memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
 - 8) menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat


- Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 9) mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 10) menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 11) memfasilitasi peliputan media dan publikasi terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada kegiatan :

- a. Fasilitasi Keprotokolan;
- b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan; dan
- c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 5 Januari 2022



MAWARDI ROSKA, S.I.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670907 198902 1 001

PIMPINAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR 489/ 1 Kpts/Sekda-PS/2022
 TANGGAL 5 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PROTOKOLER, FASILITASI KOMUNIKASI DAN
 DOKUMENTASI PIMPINAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROTOKOLER, FASILITASI KOMUNIKASI DAN
 DOKUMENTASI PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Hj. EMIRDA ZISWATI, SE., M.M.	Asisten Administrasi dan Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	VORZIL YANDRIZON, S.STP.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	ALVINA ORIZA, S.Kom., M.Si.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	INDRA JAYA D, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Protokol Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	HERMAN, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	NINI ASWATI, S.H.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	DESMANTO	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	HENDRI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

	RIO DONA	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	INDRA NOSI	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	MELLYNA FEBRIANTI PUTRI, S.H.	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	REGY INDRA VOMI	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	BRAV REMON DARUSA	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	ROI EFENDI	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	PRISMAN BRAMA PUTRA	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	WIKI HARISMAN, S.Ds	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	SINTIA PUTRI IRMANDA	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

 MAWARDI ROSKA, S.I.P.
 Pembina Utama Muda (IV/c)